

IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)Kristiandy Sianturi¹, Budi Rizki Husin², Fristia Berdian Tamza³^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas LampungEmail: sianturikristiandy@gmail.com¹, budi.rizki@fh.unila.ac.id², fristia.berdian@fh.unila.ac.id³**ABSTRAK**

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini membahas implementasi asas praduga tidak bersalah dalam menjamin hak-hak tersangka selama proses penyidikan di Polda Lampung, termasuk kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas ini telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti paradigma represif penyidik, keterbatasan akses terhadap penasihat hukum, tekanan publik dan media, serta lemahnya pengawasan internal.

Kata Kunci: Praduga Tidak Bersalah, Penyidikan, Hak Tersangka

ABSTRACT

The presumption of innocence is a fundamental principle in the criminal justice system aimed at protecting the rights of suspects from arbitrary actions by law enforcement officials. This study examines the implementation of the presumption of innocence in ensuring the rights of suspects during the investigation process at Polda Lampung, including the challenges faced and possible solutions. The findings reveal that despite legal guarantees, the application of this principle encounters obstacles such as the repressive mindset of investigators, limited access to legal counsel, public and media pressure, and weak internal oversight.

Keywords: *Presumption of Innocence, Investigation, Suspect Rights*

Article History

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence merupakan prinsip fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Asas ini menegaskan bahwa setiap individu yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Implementasi asas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap penyidikan yang seringkali menjadi titik awal berbagai potensi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks hukum nasional, asas praduga tidak bersalah dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak tersangka. Meskipun secara normatif telah diakui, realitas di lapangan seringkali menunjukkan ketidaksempurnaan dalam implementasi asas ini. Penyidik

sebagai ujung tombak dalam proses penyidikan kerap menghadapi dilema antara menegakkan hukum secara cepat dan memastikan hak-hak tersangka tetap terlindungi. Hal ini dapat terlihat dari berbagai kasus yang mencerminkan masih adanya praktik-praktik yang berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah, seperti penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, serta tekanan terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan. (Margo Hadi Pura & Faridah, 2021)

Studi kasus di Polda Lampung menjadi menarik untuk diteliti karena daerah ini sering menghadapi berbagai kasus pidana yang memerlukan penyidikan intensif, baik yang berkaitan dengan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Penegakan hukum di tingkat penyidikan seringkali berhadapan dengan tantangan struktural, baik dari segi kapasitas penyidik, tekanan dari pihak eksternal, maupun ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan penyelesaian kasus. Dalam praktiknya, tersangka yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan asas praduga tidak bersalah seringkali mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, seperti perpanjangan masa penahanan yang tidak proporsional, interogasi yang dilakukan tanpa pendampingan penasihat hukum, hingga tindakan represif yang dapat mencederai hak-hak dasar mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik penyidikan di Polda Lampung. Dalam beberapa kasus, tersangka yang berasal dari kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tidak memahami hukum, lebih rentan mengalami pelanggaran hak-hak mereka. Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya mekanisme pengawasan terhadap proses penyidikan, baik dari internal kepolisian sendiri maupun dari lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penyidik mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia juga menjadi faktor yang turut berkontribusi terhadap berbagai penyimpangan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah. (Glorya Luntungan et al., 2023)

Selain aspek penegakan hukum, faktor budaya hukum di Indonesia juga berperan dalam mempengaruhi implementasi asas ini. Dalam banyak kasus, masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk menganggap seseorang yang telah ditangkap oleh polisi sebagai pihak yang bersalah, tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sikap ini seringkali diperkuat oleh pemberitaan media yang cenderung menggiring opini publik dengan menampilkan tersangka dalam kondisi yang dapat menstigmatisasi mereka, seperti penggunaan pakaian tahanan dan borgol di depan publik sebelum adanya putusan yang mengikat secara hukum. Akibatnya, tersangka mengalami dampak sosial yang signifikan, termasuk kehilangan pekerjaan, stigma sosial, hingga tekanan psikologis yang berat. Mengingat pentingnya asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan keadilan hukum, maka perlu adanya upaya konkret untuk memperbaiki implementasi asas ini dalam proses penyidikan di Polda Lampung. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penyidik guna memastikan bahwa prosedur hukum yang dijalankan tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi penyidik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *due process of law* sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berorientasi pada keadilan.

Peran lembaga bantuan hukum juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam memastikan hak-hak tersangka terlindungi. Akses terhadap penasihat hukum harus diperluas, terutama bagi tersangka yang berasal dari kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa tersangka yang diancam dengan pidana di atas lima tahun wajib didampingi penasihat hukum. Dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini masih menemui berbagai kendala, mulai dari keterbatasan jumlah penasihat hukum hingga kurangnya kesadaran tersangka akan hak-hak mereka. Dalam menghadapi tantangan implementasi asas praduga tidak bersalah, sinergi antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat

sipil, menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan. Dengan adanya kajian yang mendalam mengenai implementasi asas ini dalam proses penyidikan di Polda Lampung, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dalam memperbaiki kebijakan dan praktik penyidikan guna mewujudkan hak-hak tersangka secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan guna memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan humanis di Indonesia. (Ferdinanto et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep hukum, asas-asas hukum, serta bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik. Dalam penelitian yuridis normatif, sumber data utama berasal dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini bersifat kualitatif dan lebih menekankan analisis terhadap teks hukum guna menemukan argumentasi atau solusi hukum atas suatu permasalahan. Salah satu karakteristik utama metode yuridis normatif adalah penggunaan metode interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk memahami makna suatu ketentuan hukum. Selain itu, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus juga sering digunakan dalam penelitian ini. Metode yuridis normatif banyak diterapkan dalam penelitian hukum murni yang bertujuan mengkaji perkembangan hukum atau keabsahan suatu norma. Hasil penelitian ini biasanya berbentuk argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan atau panduan dalam praktik hukum. Oleh karena itu, metode ini sangat relevan bagi penelitian hukum yang bersifat teoritis dan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Menjamin Hak-Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Penyidikan Di Polda Lampung

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks Indonesia, asas ini dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap." Dalam praktiknya, penerapan asas ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam tahap penyidikan di tingkat kepolisian. Penelitian ini akan mengkaji implementasi asas praduga tidak bersalah dalam menjamin hak-hak tersangka di Polda Lampung, termasuk kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan. (Abidin et al., 2022)

Penyidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menentukan status tersangka. Dalam tahap ini, hak-hak tersangka harus tetap dihormati sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Salah satu hak utama tersangka dalam proses penyidikan adalah hak untuk didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di Polda Lampung, hak ini telah diupayakan dengan menyediakan penasihat hukum pro bono bagi tersangka yang tidak mampu. Namun, dalam beberapa kasus, pendampingan ini masih terbatas akibat kurangnya akses terhadap penasihat hukum yang kompeten atau keterlambatan dalam penyediaannya.

Selain itu, asas praduga tidak bersalah juga menuntut agar tersangka diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami tindakan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Di Polda Lampung, telah diterapkan mekanisme pengawasan internal untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap tersangka, meskipun dalam praktiknya masih terdapat laporan terkait penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik. Media seringkali memberitakan tersangka sebagai pelaku sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Pemberitaan di Media. Meskipun Polda Lampung telah mengupayakan pengendalian informasi yang keluar ke publik, masih ditemukan beberapa kasus di mana identitas tersangka disebarluaskan secara prematur.

Meskipun asas praduga tidak bersalah telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penerapannya dalam praktik seringkali mengalami hambatan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi asas ini di Polda Lampung antara lain minimnya kesadaran aparat penegak hukum, pengaruh tekanan publik dan media, serta keterbatasan pengawasan internal. Beberapa penyidik masih memiliki paradigma bahwa tersangka adalah pelaku yang harus dibuktikan bersalah, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung represif. Padahal, asas praduga tidak bersalah mengharuskan setiap orang tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus yang menarik perhatian publik seringkali menghadapi tekanan dari media dan masyarakat untuk segera menetapkan seseorang sebagai pelaku. Hal ini dapat berimplikasi pada perlakuan terhadap tersangka yang melanggar asas praduga tidak bersalah. Walaupun terdapat mekanisme pengawasan dari Propam dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolknas), pengawasan terhadap aparat kepolisian dalam proses penyidikan masih menghadapi kendala efektivitas. Beberapa laporan dugaan pelanggaran tidak ditindaklanjuti secara transparan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. (Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, 2024)

Untuk meningkatkan implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan di Polda Lampung, beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi penguatan pendidikan dan pelatihan bagi penyidik, pengawasan yang lebih ketat dari lembaga independen, pengaturan yang lebih ketat terhadap pemberitaan media, serta penyediaan bantuan hukum yang memadai. Pendidikan hukum yang lebih mendalam terkait asas praduga tidak bersalah harus diberikan kepada penyidik melalui pelatihan berkala. Selain itu, perlu adanya pembinaan etika profesi untuk menanamkan pemahaman bahwa perlakuan terhadap tersangka harus berlandaskan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Mekanisme pengawasan terhadap penyidik perlu diperkuat, baik melalui internal kepolisian maupun lembaga eksternal seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Selain itu, peran masyarakat sipil dalam mengawasi proses penyidikan juga harus lebih diberdayakan. Perlu ada peraturan yang lebih tegas dalam mengatur batasan pemberitaan media terkait tersangka, sehingga identitas dan status hukumnya tidak diekspos sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi bagi media yang melanggar asas praduga tidak bersalah. Polda Lampung perlu bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum untuk memastikan setiap tersangka mendapatkan akses ke penasihat hukum secara cepat dan efektif. Dengan demikian, hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dapat lebih terlindungi. (Fryda Lucyani, 2009)

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, termasuk dalam penyidikan di Polda Lampung. Implementasi asas ini meliputi penghormatan terhadap hak-hak tersangka, termasuk hak atas pendampingan hukum, perlakuan yang manusiawi, serta penghindaran dari ekspos media yang

berlebihan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran aparat, tekanan publik, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai solusi seperti penguatan pelatihan bagi penyidik, peningkatan pengawasan independen, serta pengaturan lebih ketat terhadap pemberitaan media guna memastikan penerapan asas ini secara optimal. Dengan demikian, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dapat lebih terjamin.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tersangka Selama Proses Penyidikan di Polda Lampung, Dan Bagaimana Solusi Yang Dapat Diterapkan Untuk Mengatasinya

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan di Polda Lampung menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah masih adanya paradigma di kalangan penyidik yang menganggap bahwa seorang tersangka otomatis bersalah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka secara manusiawi dan tidak menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan. Pendekatan penyidikan yang cenderung represif menyebabkan tersangka seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, seperti intimidasi atau bahkan tindakan kekerasan selama proses penyidikan. (Hardian, 2023)

Kendala lainnya adalah kurangnya akses terhadap penasihat hukum bagi tersangka, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Meskipun dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP telah ditegaskan bahwa tersangka yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih berhak atas bantuan hukum, dalam praktiknya masih banyak tersangka yang tidak segera mendapatkan pendampingan hukum. Penyebabnya antara lain keterbatasan jumlah penasihat hukum yang tersedia serta kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, tersangka seringkali mengalami kesulitan dalam membela diri dan memahami hak-hak hukumnya selama proses penyidikan berlangsung. Selanjutnya, pengaruh media dan tekanan publik terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat juga menjadi tantangan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah. Dalam beberapa kasus, tersangka sudah terlebih dahulu divonis oleh opini publik sebelum adanya putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Pemberitaan di Media, yang menegaskan bahwa penyidik harus menjaga kerahasiaan identitas tersangka dan tidak memberikan informasi yang dapat menimbulkan penghakiman oleh masyarakat. Sayangnya, masih banyak kasus di mana identitas dan status hukum tersangka diekspos secara luas di media, yang berpotensi merugikan hak-hak tersangka dalam proses hukum. (Arfiani et al., 2022)

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap aparat kepolisian dalam proses penyidikan juga menjadi kendala yang signifikan. Meskipun terdapat mekanisme pengawasan internal dari Propam Polri serta pengawasan eksternal dari Kompolnas dan Ombudsman, efektivitasnya masih sering dipertanyakan. Banyak laporan dugaan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara transparan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Faktor ini semakin memperparah pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah, karena penyidik

merasa tidak ada konsekuensi hukum yang nyata atas tindakan mereka yang melanggar prosedur. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa solusi perlu diterapkan guna memastikan implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan di Polda Lampung berjalan dengan baik. Salah satu solusi utama adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi penyidik mengenai hak asasi manusia dan etika profesi. Program pelatihan berkala dapat membantu membentuk kesadaran penyidik bahwa tugas mereka bukanlah mencari kesalahan tersangka, melainkan mengungkap fakta hukum secara objektif. Selain itu, penyidik juga perlu diberikan pemahaman lebih dalam mengenai implikasi hukum dari pelanggaran asas praduga tidak bersalah, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam menangani kasus-kasus penyidikan.

Selain pelatihan, pengawasan terhadap penyidik harus diperkuat dengan melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Peningkatan transparansi dalam penanganan laporan pelanggaran oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan dengan membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme pengaduan yang lebih mudah dan transparan. Dengan demikian, kepolisian akan lebih akuntabel dalam menjalankan tugasnya, dan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah dapat diminimalisir. Selanjutnya, akses terhadap penasihat hukum bagi tersangka perlu diperluas, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pemerintah dan kepolisian dapat bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum untuk menyediakan pendampingan hukum yang lebih cepat dan efektif bagi tersangka. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan membentuk sistem rotasi bagi penasihat hukum pro bono yang bertugas di kantor kepolisian, sehingga setiap tersangka dapat langsung mendapatkan pendampingan hukum sejak awal penyidikan. Dengan demikian, hak-hak tersangka dapat lebih terlindungi, dan risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dapat dikurangi. (Tauhid et al., 2024)

Di samping itu, regulasi terkait dengan pemberitaan media mengenai kasus pidana juga perlu diperkuat. Pemerintah dapat memberlakukan aturan yang lebih ketat bagi media dalam melaporkan status hukum tersangka, seperti mewajibkan penggunaan istilah "tersangka" dan melarang penyebaran identitas tersangka sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Langkah ini penting untuk mencegah pembentukan opini publik yang dapat merugikan hak-hak tersangka dalam proses hukum. Penerapan sanksi administratif terhadap media yang melanggar ketentuan ini juga dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Sebagai tambahan, reformasi dalam sistem penyidikan kepolisian juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah pengembangan mekanisme rekam digital dalam setiap tahap penyidikan, yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mengevaluasi apakah penyidik telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan adanya mekanisme ini, penyidik akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan lebih akuntabel dalam setiap tindakan yang mereka lakukan.

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan di Polda Lampung masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, mulai dari paradigma penyidik yang cenderung menghakimi tersangka, keterbatasan akses terhadap penasihat hukum, pengaruh media yang berlebihan, hingga lemahnya mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan berbagai solusi yang komprehensif, seperti peningkatan pelatihan bagi penyidik, penguatan pengawasan independen, perluasan akses terhadap penasihat hukum, serta regulasi yang lebih ketat dalam pemberitaan media mengenai kasus pidana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan asas praduga tidak bersalah dapat diterapkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana, sehingga keadilan bagi setiap individu, termasuk tersangka, dapat terjamin dengan baik. (Rahmiati et al., 2024)

KESIMPULAN

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan di Polda Lampung merupakan aspek krusial dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Meskipun asas ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti paradigma aparat yang cenderung menganggap tersangka sebagai pelaku, keterbatasan akses terhadap penasihat hukum, serta tekanan publik dan media yang dapat mengarah pada penghakiman dini. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap tindakan penyidik juga memperburuk situasi, mengakibatkan potensi pelanggaran hak asasi tersangka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan ini, termasuk peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi penyidik, penguatan mekanisme pengawasan oleh lembaga independen, serta pengaturan yang lebih ketat terkait pemberitaan media guna mencegah stigmatisasi terhadap tersangka sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan upaya ini, diharapkan asas praduga tidak bersalah dapat diterapkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana, sehingga prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia semakin terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, H. K. (2024). Journal of Lex Philosophy (JLP). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260-275.
- Ferdinanto, Dino, P. Jolly, R. R. (2023). Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Melindungi Hak Tersangka dan Terdakwa Pada Proses Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Lex Privatum*, 11(4), 145-154.
- Fryda Lucyani, D. (2009). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana. *Journal Information*, 10(3), 1-16.
- Glorya Luntungan, N., Rusdi, M., & Zaki Sierrad, M. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2), 63-76. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>
- Hardian, B. E. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM OLEH ADVOKAT ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1-19.
- Margo Hadi Pura, & Faridah, H. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 79-95. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>
- Petra Oudi Zainal Abidin, Selviani Sambali, R. R. L. (2022). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan Kuhap. *Lex Administratum : Journal Universitas Sam Ratulangi*, 10(2), 1.
- Rahmiati, Sanjaya, S., & Tinambunan, E. M. (2024). Perlindungan hak tersangka pada proses penyidikan menurut HAM dalam sistem pidana Indonesia dan sistem pidana internasional. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Humaniora*, 3(2), 1-8. <https://eksishum.untara.ac.id/index.php/eksishum>
- Tauhid, K., Rahmawati, R., Fitriyana, D., Pratidina, G., Seran, G. G., Studi, P., Publik, A., Djuanda, U., Barat, J., Dan, K., Sipil, P., Bogor, K., & Kependudukan, A. (2024). *Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 2 (2024)*, e-ISSN 2963-590X. 3, 1349-1361.